



P E N E T A P A N

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
perkara Cerai Talak
antara;- -----

KARWAN ISWANTO bin RAJIMAN ZAIDIN, umur 53 tahun, agama
Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Jalan Siradj Sood,
RT.48 RW. XVII. No. 104, Kelurahan
Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang , sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

SUMARNI binti SUTARTO., umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman
Gang Mungguk Periuk RT.012 RW. III,
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang,dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya ROSITA NENGSIH,SH, dan CHARLIE
NOBEL,SH Adpokat dan Pengacara, berkantor di
Jalan U.Dahlan Suka No.22 Kelurahan Sekip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di
Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonnya tertanggal
04 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkayang di bawah register perkara

Nomor

Nomor: 07/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 04 Januari
2011 ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dan Kuasa Termohon telah ternyata datang menghadap
di persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun
kembali rumah tangganya;- --

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah tercapai perdamaian dan
Pemohon menyatakan mencabut permohonan
Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya setelah permohonan tersebut dibacakan dan Kuasa Termohon menyetujuinya atas pencabutan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

Menetapkan

MENETAPKAN

Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor.07Pdt.G/ 2011/PA.Bky. tanggal 04 Januari 2011 dicabut ;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 441. 000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis MUKHROM,S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SITI ISTIQORIYAH. S.Ag,. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1).

MUKHROM, S.HI.

HASANUDDIN, SAg

2).

MUHAMMAD ABDUH, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI ISTIQORIYAH.

S.Ag.,.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

J u m l a h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)